

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Riau

4.1.1 Sejarah Terbentuknya Provinsi Riau

Secara etimologi, kata Riau berasal dari bahasa Portugis, “Rio”, yang berarti sungai. Riau dirujuk hanya kepada wilayah yang dipertuan muda (Raja Bawah Johor) di Pulau Penyengat. Wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah Residentie Riouw pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang; dan Riouw oleh masyarakat setempat dieja menjadi Riau.

Riau merupakan penggabungan dari sejumlah kerajaan Melayu yang pernah berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya , seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis.

Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang darurat No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang No.61 tahun 1958. Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha keras dalam kurun waktu hampir 6 tahun 17 November 1952 s/d 5 Maret 1958).

Melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958 No.258/M/1958, Mr.S.M. Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH

Provinsi Riau pertama pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No. Desember /1/44-25 pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru secara resmi menjadi ibukota Provinsi Riau menggantikan Tanjung Pinang.

Wilayah Provinsi Riau, dihuni oleh berbagai etnik dan suku yang tersebar disetiap kabupaten/kota, dalam tatanan sosial yang fluralistik dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Namun nilai keragaman budaya Melayu yang menjadi ciri khas dari Provinsi Riau. Hal tersebut terlihat dari filosofi yang dikemukakan oleh Laksamana Hang Tuah yakni "Tuah sakti hambah negeri, esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti, tak melayu hilang dibumi."

4.1.2. Visi dan Misi Provinsi Riau

a. Visi Pembangunan Provinsi Riau

Visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2020 merupakan cerminan dari komitmen seluruh masyarakat Riau yang telah disepakati dan ditetapkan berdasarkan Perda Provinsi Riau Nomor 36 tahun 2001 tentang pola dasar pembangunan daerah Provinsi Riau 2001-2005, yakni:

"Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di kawasan Asia Tenggara tahun 2020"

Guna melanjutkan visi pembangunan Provinsi Riau diatas, maka disusunlah visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun kedua

oleh kepala daerah yang kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2014-2019, yaitu:

“Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan dan pengembangan budaya Melayu secara profesional melalui kesiapan Infrastruktur dan peningkatan dalam masyarakat yang agamis”

Guna melanjutkan visi pembangunan Provinsi Riau diatas, maka disusunlah visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun kedua oleh kepala daerah yang kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah (RPJMD).

Sebagai gambaran nyata dari penjabaran misi pembangunan Riau 2020, perlu adanya visi 5 tahun agar pada tiap tahap periode pembangunan jangka menengah tersebut dapat dicapai secara optimal. Sehingga dengan adanya pertimbangan terhadap tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskanlah visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014-2019 sebagai berikut.

“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”

b. Misi Pembangunan Provinsi Riau

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Riau tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur;
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan;

3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan;
4. Menurunkan Kemiskinan;
5. Mewujudkan Pemerintahan yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik;
6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa;
7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan;
8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata;
9. Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.

4.1.3. Letak Geografis, Iklim dan Penduduk

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan datang karena terletak pada wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di Kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Wilayah Provinsi Riau terletak antara 01°05'00" Lintang Selatan sampai 02°25'00" Lintang Utara dan 100°00'00" sampai 105°05'00" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

Letak wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka dengan luas wilayah ±8.915.016 Ha. Indragiri hilir merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 1.379.837 Ha atau sekitar 15,48% dari luas wilayah Provinsi Riau.

Di wilayah daratan Provinsi Riau terdapat 15 sungai yang diantaranya terdapat 4 sungai yang berperan penting sebagai prasarana perhubungan dengan kedalaman antara 6 meter sampai 12 meter, yaitu:

1. Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8 – 12 m,
2. Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6 – 8 m,
3. Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m
4. dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6 – 8 m. Sungai-sungai tersebut membelah dari pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Malaka dan Laut Cina.

Provinsi Riau merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 35,1⁰C dan suhu minimum berkisar antara 21,8⁰C. Wilayah Provinsi Riau tergolong dalam *klasifikasi tidak mudah hingga sangat mudah terbakar* dengan Indeks potensi membaranya api berkisar 0 – 330 (rendah – tinggi). Oleh karena itu, wilayah provinsi Riau pada tiap tahunnya selalu ditemukan banyak titik api yang berdampak pada terjadinya bencana kabut asap di sebagian/seluruh wilayah Provinsi Riau. Sementara itu, intensitas curah hujan berkisar 1700 mm - 4000 mm/Tahun.

Pada tahun 2016, jumlah penduduk Provinsi Riau tercatat sebanyak 5.877.887 jiwa. Jumlah ini terhitung paling tinggi dalam tiga tahun terakhir. Jumlah penduduk Provinsi Riau mengalami peningkatan hingga 5.877.887 jiwa dari 5.867.358 jiwa pada tahun 2015. Dibandingkan tahun 2014, jumlah penduduk Riau juga meningkat sebanyak 45.999 jiwa.

Berdasarkan Kabupaten/Kota, persentase jumlah penduduk tertinggi yaitu berada di Kota Pekanbaru, sebesar 15 persen dari seluruh penduduk Provinsi Riau; diikuti oleh Kabupaten Kampar sebesar 12 persen dan Rokan Hulu sebesar 11 persen. Sementara persentase jumlah penduduk terendah yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 3 persen dari seluruh Penduduk Provinsi Riau.

4.1.4. Pemerintahan

Secara administrasi Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota, yang didalamnya terdiri dari 166 Kecamatan dan 1.846 Desa/Kelurahan.

Pembentukan organisasi atau kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang kemudian berhasil ditetapkan PERDA Provinsi Riau, yaitu:

- 1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
- 2) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau.
- 3) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.

Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Inspektorat.

a. Sekretariat Daerah

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau terdiri dari:

- 1) Sekretaris Daerah
- 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat;
- 3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- 4) Asisten Administrasi Umum;
- 5) Biro Administrasi Pemerintahan Umum;
- 6) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
- 7) Biro Administrasi Kemasyarakatan;
- 8) Biro Administrasi Pembangunan;
- 9) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- 10) Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 11) Biro Organisasi;
- 12) Biro Umum;
- 13) Biro Hubungan Masyarakat;
- 14) Bagian-Bagian;
- 15) Subbagian-Subbagian.

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Bappeda memiliki 7 unit kerja yang terdiri dari 1 sekretariat dan 6 bidang, sebagai berikut:

- 1) Sekretariat;
- 2) Bidang Sosial Budaya;
- 3) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- 4) Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- 5) Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan;
- 6) Bidang Sumber Daya Aparatur;
- 7) Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi.

c. Inspektorat Provinsi

Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari:

- 1) Inspektur
- 2) Sekretariat
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah I
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah II
- 5) Inspektur Pembantu Wilayah III
- 6) Inspektur Pembantu Wilayah IV
- 7) Jabatan fungsional

d. SKPD Provinsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setingkat Dinas sebanyak

18 Dinas terdiri dari :

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Sosial;
- 4) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan;
- 5) Dinas Perhubungan;
- 6) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik ;
- 7) Dinas Bina Marga;
- 8) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air;
- 9) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 10) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 11) Dinas Pendapatan;
- 12) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 13) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 14) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 15) Dinas Pertanian dan Peternakan;
- 16) Dinas Kehutanan;
- 17) Dinas Perkebunan;
- 18) Dinas Perikanan dan Kelautan.

SKPD hasil Pecahan :

- 1) Dinas Bina Marga (Pecahan Dinas PU)
- 2) Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumberdaya Air (Pecahan Dinas PU)
- 3) Dinas Kehutanan
- 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Gabungan)
- 5) Dinas Kesehatan
- 6) Dinas Pendapatan Daerah
- 7) Dinas Sosial
- 8) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
- 9) Dinas Perhubungan
- 10) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
- 11) Dinas Perikanan dan Kelautan

- 12) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 13) Dinas Pemuda dan Olahraga
- 14) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- 15) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 16) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 17) Dinas Pertanian dan Peternakan
- 18) Dinas Perkebunan

Lembaga Teknik Daerah Provinsi Riau sebanyak 22 lembaga,

terdiri dari :

- 1) Badan Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Badan Lingkungan Hidup;
- 4) Badan Ketahanan Pangan;
- 5) Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah;
- 6) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- 7) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- 8) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- 9) Berencana;
- 10) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- 11) Badan Penghubung;
- 12) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 13) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 14) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 15) Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
- 16) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan;
- 17) Sekretariat Korpri;
- 18) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- 19) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 20) Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad;
- 21) Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi;
- 22) Rumah Sakit Jiwa Tampan.

e. Kepegawaian

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Riau pada tahun 2018 berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau berjumlah 8.057 orang. Dari jumlah tersebut berdasarkan Golongan Kepangkatan sebagaimana terlihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Jumlah PNS Provinsi Riau berdasarkan Golongan Tahun 2018

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Golongan I	66
2.	Golongan II	1.750
3.	Golongan III	5.223
4.	Golongan IV	1.081
JUMLAH		8.057

Sumber : BKD Provinsi Riau, Tahun 2018

Sementara itu, Dalam Pemerintahan Provinsi Riau terdapat jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Jumlah PNS Provinsi Riau berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2018

NO	Jabatan Struktural/Fungsional	Jumlah
1.	Eselon I	0
2.	Eselon II	61
3.	Eselon III	307
4.	Eselon IV	817
5.	Fungsional	1.022
Jumlah Pegawai		2.207

Sumber : BKD Provinsi Riau, 2018

Dalam Pemerintahan daerah, total jumlah PNS daerah adalah 8.057 orang serta 16 orang PNS pusat yang ditugaskan di Provinsi Riau. Sedangkan jumlah PNS pensiun adalah 200 orang.

Tabel 4.3 Data Jumlah PNS Pemerintahan Tahun 2018

No.	Jabatan	Jumlah	Satuan
1	PNS		
	PNS Pusat	16	Orang
	PNS Daerah	8.057	Orang
2	PNS Pensiun	200	Orang

Sumber : BKD Provinsi Riau, 2018

f. Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan Provinsi Riau

Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Provinsi tidak akan terlepas dari arah dan kebijakan umum pembangunan yang ditetapkan. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan menetapkan arah dan kebijaksanaan pembangunan daerah. Adapun arah dan kebijaksanaan pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan dan stabilisasi kondisi penyelenggaraan pemerintah;
2. Merekatkan kesatuan dan persatuan masyarakat serta pemerintah di Provinsi Riau;
3. Melanjutkan upaya penyelamatan dan pemulihan kelompok masyarakat yang masih termarginal dalam proses pembangunan dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat;
4. Pengentasan kemiskinan terhadap kelompok masyarakat yang berada dipedesaan maupun diperkotaan, dengan menumbuh kembangkan ekonomi daerah;
5. Memacu jalannya penyelenggaraan tata pemerintahan yang konsisten dan berjalan di atas aturan-aturan hukum yang kuat dan jelas demi terwujudnya supremasi hukum, menumbuhkan nilai-nilai keteladanan dalam menjalankan dan menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
6. Mendorong berkembangnya kreatifitas dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan di pedesaan

melalui pembangunan dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa.

7. Melaksanakan sepenuhnya kewenangan- kewenangan yang diberikan sesuai dengan prinsip - prinsip penyelenggaraan otonomi daerah nyata luas, dan bertanggung jawab yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
8. Memprioritaskan penanganan permasalahan yang mendasar, serta isu strategis daerah, terutama yang menyangkut masalah kemiskinan, mengejar ketertinggalan sumber daya manusia (kebodohan) serta keterbatasan infrastruktur;
9. Memprioritaskan keseimbangan pembangunan dan pelayanan masyarakat antar wilayah daerah, kota dan desa secara proporsional dan berkeadilan;
10. Meningkatkan kerjasama antar daerah dan kerja sama regional antar provinsi, serta kerjasama antar bangsa.

4.2 Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau

4.2.1 Sejarah Pembentukan

Keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 25 tahun 2001, pada awal berdirinya sebagai satuan kerja (Satker) baru dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau mempunyai Struktur Organisasi dan Tata Keraja (SOT) yang hampir sama dengan

badan-badan lainnya, dan memiliki tenaga fungsional peneliti sebanyak 13 (tiga belas) Orang dan 5 (lima) orang fungsional perekayasa.

Pembentukan BALITBANG Provinsi Riau sebagai satuan kerja tersendiri yang sudah terpisah dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau, menunjukkan kebutuhan dan komitmen Pemerintah Provinsi Riau terhadap suatu satuan kerja yang khusus menangani tugas-tugas pemerintah Provinsi Riau di bidang penelitian dan pengembangan (Litbang).

Seiring dengan perjalanan waktu sejak dibentuknya pada tahun 2001 sampai sekarang, BALITBANG Provinsi Riau telah mengalami berbagai perubahan dan kemajuan, baik dari aspek kelembagaan, program dan anggaran, serta perannya dalam memberikan masukan terhadap penetapan kebijakan pemerintah provinsi dalam pembangunan daerah diberbagai bidang. Namun diakui pula bahwa keberadaan BALITBANG Provinsi Riau saat ini masih belum optimal, sesuai dengan kondisi organisasi yang ada saat ini, terutama kualitas sumber daya manusianya, baik yang berstatus sebagai tenaga struktural maupun fungsional peneliti.

Dengan dijiwai Undang-undang (UU) nomor 22 tahun 1999 dan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian disempurnakan lagi sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang intinya adalah menyelenggarakan sebahagian tugas pemerintah daerah dalam perencanaan, pengaturan pelaksanaan

dan pengawasan dan koordinasi tugas-tugas pemerintah provinsi riau dibidang penelitian dan pengembangan.

Tantangan yang dihadapi adalah melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan, meliputi ; penelitian dan pengembangan kebijakan bidang pemerintahan, sosial dan budaya; bidang Ilmu pengetahuan dan teknologi; bidang ekonomi pembangunan dan sumber daya dlam; bidang penataan ruang dan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Peran litbang, yaitu sebagai sumber penyedia data dan rekomendasi atas hasil analisis yang telah dilakukan. untuk terus berupaya mengedepankan hasil-hasil penelitian, kajian dan telaah strategis dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan secara berkualitas dan aplikatif yang diprioritaskan dalam kegiatan kajian dan penelitian yang lebih riil dan Peningkatan kualitas rekomendasi hasil-hasil penelitian yang lebih aplikatif. Serta Mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan kajian kepada pihak-pihak yang terkait.

Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau yang telah ditetapkan ingin mewujudkan *database* hasil kelitbangan dan potensi keunggulan daerah sebagai penguatan strategi pembangunan dan mewujudkan hasil riset dan inovasi sebagai rekomendasi perumusan kebijakan pembangunan daerah.

4.2.2 Visi dan Misi

Visi Dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, sebagai berikut :

a. Visi

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau dalam upaya mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam dalam pelaksanaan pembangunan bidang kelitbangan dirumuskan **VISI** sebagai berikut :

“Menjadi Pusat Riset dan Inovasi Pembangunan Provinsi Riau”

Visi ini memberikan gambaran bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau sebagai OPD berperan sebagai pusat riset dan inovasi sehingga mampu merekomendasikan hasil kelitbangan sebagai rumusan kebijakan pembangunan di Provinsi Riau. Adapun pengertian dari makna visi adalah sebagai berikut :

Pusat Riset : Wadah fungsional OPD yang melaksanakan dan mengelola kegiatan kelitbangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2015 tentang Uraian Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau;

Inovasi : Kegiatan kelitbangan bertujuan mengem-bangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi, sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Pembangunan : Upaya yang dilaksanakan oleh institusi Pemerintahan di lingkungan Provinsi Riau dan semua komponen masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan seluruh masyarakat Provinsi Riau;

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, diperlukan perumusan misi yang jelas dan merupakan pernyataan tentang tujuan pembangunan jangka menengah dari OPD secara terfokus dan berindikator yang jelas dan terukur.

Adapun **MISI** Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau dalam upaya menunjang keberhasilan visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kapasitas kelembagaan kelitbangan yang berkualitas dan berkelanjutan;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur, fungsional peneliti dan perekayasa;
- c. Mewujudkan kawasan riset dan pengembangan teknologi sebagai *center of excellent* dalam rangka mendorong daya saing daerah;
- d. Mewujudkan hasil riset dan inovasi sebagai rekomendasi perumusan kebijakan pembangunan daerah.
- e. Dalam mencapai misi tersebut, maka diperlukan upaya yang optimal dari setiap aparatur Balitbang Provinsi Riau untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

4.2.3. Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Tugas Pokok

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial dan Kependudukan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Bidang Inovasi dan Teknologi;
- b) pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial dan

Kependudukan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Bidang Inovasi dan Teknologi;

- c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial dan Kependudukan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Bidang Inovasi dan Teknologi;
- d) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat, Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial dan Kependudukan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Bidang Inovasi dan Teknologi;
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2.4. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan adalah :

Tujuan dan Sasaran misi (1)

- a) Tujuannya adalah meningkatkan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau sebagai OPD yang mempunyai tugas mendorong peningkatan penelitian dan pengembangan daerah di Provinsi Riau.
- b) Sasarannya adalah meningkatnya kapasitas manajemen kelembagaan kelitbangan, Tersedianya database hasil kelitbangan

dan potensi keunggulan daerah sebagai penguatan strategi pembangunan.

Tujuan misi (2)

- a) Tujuannya adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau inovasi dalam menghasilkan nilai dan produk dengan mempertimbangkan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika dalam suatu kelompok kerja fungsional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
- b) Sasarannya adalah meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur, tenaga fungsional peneliti dan perekayasa.

Tujuan misi (3)

- a) Tujuannya adalah mengembangkan Pusat Riset dan Pengembangan Teknologi (Puribangtek) Riau dan *Science Technology Park (STP)*.
- b) Sasarannya adalah tersedianya Pusat Riset dan Pengembangan Teknologi (Puribangtek) Riau dan *Science Technology Park (STP)* serta mendorong berkembangnya kawasan-kawasan riset baru di Kabupaten/Kota.

Tujuan misi (4)

- a) Tujuannya adalah meningkatkan pelaksanaan pembangunan berdasarkan hasil kelitbangan secara implementatif dan inovatif.

- b) Sasarannya adalah tersedianya hasil riset dan inovasi sebagai rekomendasi perumusan kebijakan pembangunan daerah.

4.2.5 Struktur Organisasi

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Riau dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau yang dalam melaksanakan tugas pokok dibantu oleh satu sekretaris, empat kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional.

Adapun rincian tugas pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- a) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c) Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang


Penyelenggaraan Pemerintahan, Subbidang Pemerintahan Desa, dan Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan;

- d) Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Sosial dan Budaya, Subbidang Kependudukan, dan Subbidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e) Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Ekonomi, Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
- f) Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi, Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, dan Subbidang Diseminasi Kelitbangan;
- g) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan/ketentuan yang berlaku.

Struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau digambarkan sebagai berikut:

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI RIAU**

Lampiran : Peraturan Gubernur Riau
Nomor : 96 Tahun 2016
Tanggal : 16 Desember 2016



4.2.6 Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumberdaya aparatur yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi atau unit kerja agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan, karena keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya aparatur yang berpengetahuan, berkemampuan, terampil dan berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, didukung dengan 88 orang Pegawai Negeri Sipil dengan perincian sebagai berikut :

1). Komposisi Pegawai jika ditinjau dari jabatan dan golongan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau.

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan dan golongan pada tahun

2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4.
Komposisi Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan dan Golongan Tahun 2018

No	JABATAN	GOLONGAN				TKS	JUMLAH
		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Badan				1		1
2	Sekretaris				1		1
3	Kepala Bidang Pemerintah dan Pengkajian Peraturan				1		1
4	Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan				1		1
5	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan			1			1
6	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi				1		1
7	Kepala Subbagian Perencanaan Program			1			1
8	Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah			1			1
9	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum			1			1
10	Kepala Subbidang Penyelenggaraan Pemerintah			1			1
11	Kepala Subbidang Pemerintah Desa			1			1
12	Kepala Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan			1			1
13	Kepala Subbidang Sosial dan Budaya			1			1
14	Kepala Subbidang Kependudukan			1			1
15	Kepala Subbidang Pemberdayaan Masyarakat			1			1
16	Kepala Subbidang Ekonomi				1		1

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			1			1
18	Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana			1			1
19	Kepala Subbidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi				1		1
20	Kepala Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1		1
21	Kepala Subbidang Diseminasi Kelitbangan			1			1
22	Jabatan Fungsional Peneliti			6	5		11
23	Jabatan Fungsional Perakayasa			2	5		7
24	Pelaksana	1	8	22	18		49
JUMLAH TOTAL		1	8	43	36	0	88

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat golongan terdiri dari pegawai Golongan IV yakni sebanyak 36 orang selanjutnya Golongan III sebesar 43 orang, Golongan II sebesar 8 orang dan Golongan I sebesar 1 orang.

2). Komposisi Pegawai jika ditinjau dari tingkat pendidikan Badan Penelitian Pengembangan Provinsi Riau

Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan memiliki tingkat pendidikan yang relatif memadai. Kondisi ini ditandai dengan banyaknya pegawai yang memiliki tingkat pendidikan S1 dan S2 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Komposisi Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan
Berdasarkan Pendidikan

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kepala Badan		1						1
2	Sekretaris		1						1
3	Kepala Bidang Pemerintah dan Pengkajian Peraturan		1						1
4	Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan			1					1
5	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan		1						1
6	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi			1					1
7	Kepala Subbagian Perencanaan Program			1					1
8	Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah			1					1
9	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum		1						1
10	Kepala Subbidang Penyelenggaraan Pemerintah			1					1
11	Kepala Subbidang Pemerintah Desa			1					1
12	Kepala Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan			1					1
13	Kepala Subbidang Sosial dan Budaya			1					1
14	Kepala Subbidang Kependudukan			1					1
15	Kepala Subbidang Pemberdayaan Masyarakat			1					1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Kepala Subbidang Ekonomi			1					1
17	Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			1					1
18	Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana		1						1
19	Kepala Subbidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi		1						1
20	Kepala Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		1						1
21	Kepala Subbidang Diseminasi Kelitbangan			1					1
22	Jabatan Fungsional Peneliti	1	6	4					11
23	Jabatan Fungsional Perekayasa		4	3					7
24	Pelaksana	1	13	20		14		1	49
TOTAL		2	31	40	0	14	0	1	88

Dari komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya, terlihat bahwa pegawai yang berpendidikan S3 : 2 orang, S2 : 31 orang, S1 : 40 orang, SLTA : 14 orang, dan SD : 1 orang.

3). Komposisi Pegawai jika ditinjau dari status kepangkatan dan jenis kelamin pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau.

Komposisi Pegawai jika ditinjau dari status kepangkatan dan jenis kelamin pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6
Status Kepangkatan PNS Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Riau Menurut Pangkat/Gol. Ruang dan Jenis Kelamin
Tahun 2018

No.	Pangkat/Gol. Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	2	0	2
2	Pembina Utama Muda (IV/c)	6	1	7
3	Pembina Tk.I (IV/b)	13	2	15
4	Pembina (IV/a)	10	4	14
5	Penata Tk. I (III/d)	15	5	20
6	Penata (III/c)	7	2	9
7	Penata Muda Tk. I (III/b)	0	8	8
8	Penata Muda (III/a)	2	0	2
9	Pengatur Tk. I (II/d)	0	0	0
10	Pengatur (II/c)	1	7	8
11	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	0	1
12	Pengatur Muda (II/a)	1	0	1
13	Juru Tk. I (I/b)	1	0	1
14	Juru Muda (I/a)	0	0	0
	JUMLAH	59	29	88

Dari komposisi Pegawai jika ditinjau dari status kepangkatan dan jenis kelamin pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau bahwa dapat dilihat jenis kelamin laki-laki lebih banyak disbanding dengan jenis kelamin perempuan yaitu laki-laki sebanyak 59 orang dari total 88 orang pegawai, hampir 60% pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau berjenis kelamin laki-laki.